



Jakarta, 23 Mei 2019.

Kepada Yang Terhormat.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Di

Jakarta

Perihal : **Permohonan Penyelesaian Sengketa Hasil Rekaitulasi  
Perhitungan Suara Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD  
Kabupaten Sinjai terkait Keputusan Rapat Pleno Kabupaten  
Sinjai, Tertanggal 3 Mei 2019.**

**DITERIMA**

**HARI** : Kamis

**TANGGAL** : 23 Mei 2019

**JAM** : 15.50

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : **SAINUDDIN, S. Sos.**  
**Nomor KTP** : 730703030705670001  
**Tempat/Tgl lahir** : Sinjai 7 Mei 1967  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki.  
**Pekerjaan** : Calon Anggota DPRD Kab. Sinjai No. Urut 1 Dapil 2  
(Kec. Sinjai Timur Dan Kec. Tellullimpoe) Parta Bulan  
Bintang.  
**Warganegara** : Indonesia.  
**Alamat Tinggal** : Takkalala, Rt.002/01 Desa Sanjai, Kec. Sinjai Timur, Kab  
Sinjai, Sulawesi Selatan.  
**No. HP** : ~~08524477398~~ 085240477398

Bertindak selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai No. Urut 1 Dapil 2 (Kec. Sinjai Timur Dan Kec. Tellillimpoe) Partai Bulan Bintang, Periode Tahun 2019 – 2024;

Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya sebagaimana tersebut dibawah ini, dengan ini menerangkan memberi kuasa penuh kepada :

1. **MUHAMMAD SUYUTH, SH.**
2. **UMAR HASAN, SH.**
3. **ANDI BARLIANTO, SH.**

Masing-masing **ADVOKAT Dan Konsultan Hukum** pada **Kantor Hukum SUYUTH & REKAN**, yang beralamat di Jl. Cengkeh No. 3 Kota Intan, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat. Tlp : (021) 6904428, Mobile : 081288088488, email : [muhammadsuyuth68277@gmail.com](mailto:muhammadsuyuth68277@gmail.com),



Dalah hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Penggugat hasil rekapitulasi perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU Kabupaten Sinjai sesuai Surat Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kab. Sinjai tertanggal, 3 Mei 2019, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut ----- **PEMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019, pada tanggal 3 Mei 2019, terkait hasil rekaitulasi perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kab. Sinjai kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI :

### **TERHADAP**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jl. Bhayangkara No.11 Balangnipa, Kab. Sinjai, selanjutnya disebut ---  
-----**TERMOHON.**

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tersebut diatas, Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa **penanganan sengketa hasil**





perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tersebut.

4. Bahwa perkara yang dimohonkan oleh **PEMOHON**, adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ---- **Berkeanaan**---- dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pengumuman Suara Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, Tertanggal 3 Mei 2019, berkaitan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia serta pelanggaran yang bersifat **struktural, sistematis, dan massif**;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON KEDUDUKAN HUKUM**

---

1. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon selaku **Calon Anggota DPRD Kab. Sinjai No. Urut 1 Dapil 2 (Kec. Sinjai Timur Dan Tellulimpoe Partai Bulan Bintang)**, maka Pihak **Termohon** adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, yang menerbitkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada tanggal 3 Mei 2019.
  2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, dan huruf b, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Panwaslu Kabupaten Sinjai;
- 

## **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- 1 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kab. Sinjai **secara ON LINE** kepada Mahkamah Konstitusi RI pada **tanggal 23 Mei 2019 ukul 11.11 WITA**. sebagai mana KPU Kab. Sinjai menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai menetapkan Rekapitulasi hasil Rapat Pleno Perhitungan Suara Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kab. Sinjai, tertanggal 3 Mei 2019.



- 2 Bahwa Penyelesaian hasil perhitungan suara sendiri diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan sejumlah peraturan yang dikeluarkan oleh MK. Pasal 474 UU Pemilu menjabarkan aturan pengajuan PHPU pileg dalam empat ayat. Ayat (1), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK. Ayat (2), peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada MK sebagaimana dimaksud pada **ayat (1) paling lama tiga kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU**. Ayat (3), dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama tiga kali 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh MK.
- 3 bahwa berkenaan dengan ketentuan diatas, dimana waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan belum lewat waktunya, karena batas waktu pendaftaran sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi bertepatan pada **tanggal 24 Mei 2019 Pukul 01.46**.

#### **I. POKOK PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA**

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Sinjai terkait Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pengumuman Suara Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Tahun 2019, tertanggal 3 Mei 2019.

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kab. Sinjai telah menerbitkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kab. Sinjai pada tanggal 3 Mei 2019;
2. Bahwa sesuai hasil perhitungan C.1 (**HOLOGRAMP**) DPRD Kab. Sinjai Caleg Partai Bulan Bintang (PBB) No. Urut 3 Atas **HASNA, S.Sos Desa Lembang Lohe**, Kec. Tellullimpoe **berjumlah 173 suara**, namun ada model DA.1, jumlah suara bertambah menjadi 202 suara, artinya telah terjadi penambahan suara **sebanyak 29 suara. (Vide Bukti .1)**;
3. Bahwa arsip C. 1 DPRD Kab. Sinjai **Desa Passimarannu** Kec. Sinjai Timur, berbeda dengan arsip C 1 DPRD Kabupaten Sinjai yang dibagikan yang dibagikan oleh Ketua PPS kepada saksi dan PANWAS. (**Vide Bukti P. 2**);





4. Bahwa ada arsip C.1. DPRD Kab. Sinjai, terdapat 7 (Tujuh) TPS di **Desa Passimarannu**, Kec. Sinjai Timur kab. Sinjai yang diberikan kepada saksi hanya berupa FOTO COPY yang tidak dibubuhi dengan tanda tangan basah oleh Ketua dan Sekretaris KPPS termasuk para saksi yang hadir; (**Vide Bukti P.3**)
5. Bahwa pada arsip C.1 DPRD Kab. Sinjai di TPS 06 **Desa Masalle** Kec. Tellullimpoe Kab. Sinjai terdapat perubahan jumlah perolehan suara Calek No. Urut 3 Partai PBB atas nama **HASNA, S.Sos** yang tidak dibubuhi dengan faraf oleh ketua KPPS dan jumlah yang ditulis dengan huruf "**TIGA EMPAT**". (**Vide Bukti P. 4**).
6. Di Bahwa arsip C.1 DPRD Kab. TPS 07, **Desa Massaile**, Kec. Tellullimpoe, Kab. Sinjai diperubah jumlah perubahan suara Calek DPRD Kab. Sinjai No. Urut 3 Partai Bulan Bintang Atas nama HASNA, S. Sos yang tidak dibubuhi dengan faraf oleh Ketua KPPS dengan jumlah angka yang tertulis dengan huruf "**ENAM BELAS TUJUH BELAS**" (**Vide Bukti P. 5**)

#### **HAL-HAL YANG DIMOHONKAN :**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua atau Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa ini untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan pleno Hasil Rekaitulasi Perhitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tertanggal 3 Mei 2019, tentang Penetapan Calon Terpilih;
3. Mendiskualifikasi Calon Nomor Urut 2 Dapil 2 (Sinjai Timur Dan Tellimpoe (HASNA S. Sos) Partai Bulan Bintang, sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai;
4. Menetapkan Pemohon sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kab. Sinjai.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS Daerah Pemilihan 2
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan Keputusan ini.

**Hormat kami,**

**KUASA HUKUM PEMOHON**

1. MUHAMMAD SUYUTH, SH

3 UMAR HASAN, SH

2. ANDI BARLIANTO ASAPA, SH.